



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telepon (0274) 865559, Faksimile (0274) 865559  
Website : [www.perindag.slemankab.go.id](http://www.perindag.slemankab.go.id) email: [perindag@slemankab.go.id](mailto:perindag@slemankab.go.id)

Sleman, 25 Januari 2021

Nomor : 510/050

Sifat : Segera

Hal : Jam Operasional Usaha  
Perdagangan dalam rangka  
Pengetatan secara Terbatas  
Kegiatan Masyarakat

Kepada :

- Yth. 1. Kepala UPT Pelayanan Pasar  
2. Gugus Tugas Pasar  
3. Pedagang Pasar dan  
komunitas pasar lainnya  
4. Pemilik toko  
5. Pedagang Kaki Lima  
di Sleman

**SURAT EDARAN**

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), memperhatikan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dan Instruksi Bupati Sleman Nomor 03/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman, maka :

1. Jam operasional pasar rakyat sampai dengan pukul 14.00 WIB kecuali aktivitas grosir sayur mayur di Pasar Prambanan, Pasar Gamping, Pasar Tempel, Pasar Pakem, Pasar Godean dan Pasar Sleman beroperasi sesuai dengan kegiatan dan kondisi yang sudah berjalan.

2. Pembatasan jam operasional toko bahan pangan, toko kelontong dan sejenisnya sampai dengan pukul 20.00 WIB dan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Kegiatan Pedagang Kali Lima (PKL) melaksanakan layanan makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk sampai dengan pukul 20.00 WIB dan layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasionalnya.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Perindustrian  
Dan Perdagangan



Dra. RR MAE RUSMI S, MT  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660529 199303 2 004

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Sleman
3. Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman
4. Panewu se-Kabupaten Sleman